



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 77 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DI KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun, diperlukan dukungan pembiayaan melalui peraturan tarif pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MADIUN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kota Madiun.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di Kota Madiun.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dengan jaringannya, meliputi semua kegiatan Pelayanan Kesehatan paripurna yang diberikan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



10. Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, antara lain membimbing praktek klinik, membimbing penelitian klinik, atau penelitian manajemen Pelayanan Kesehatan dan pelayanan studi banding.
11. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap dengan sarana prasarana sesuai standar.
13. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri atau keluarganya dan pasien penjaminan.
14. Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterima, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan (*unit cost*).
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

17. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jejaringnya di luar tindakan pelayanan medis kesehatan dan penunjang kesehatan.
18. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis yang berpraktek di Puskesmas.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan dan penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kemanusiaan;
  - b. manfaat;
  - c. keadilan;
  - d. kepatutan;
  - e. keamanan dan keselamatan Pasien; dan
  - f. persaingan sehat.
- (2) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

#### **Pasal 3**

Maksud pengaturan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas yaitu untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.

#### **Pasal 4**

Tujuan pengaturan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas yaitu:

- a. terwujudnya masyarakat Daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;

- b. terselenggaranya mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan SPM dan standar profesi yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen Pelayanan Kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi BLUD Puskesmas secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional BLUD Puskesmas sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan di BLUD Puskesmas.

### **BAB III**

#### **JENIS PELAYANAN BLUD PUSKESMAS**

##### **Pasal 5**

Jenis pelayanan BLUD Puskesmas dengan jaringannya meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
  - 1. upaya kesehatan perseorangan; dan
  - 2. upaya kesehatan masyarakat.
- b. Pelayanan Penunjang Kesehatan; dan
- c. Pelayanan Non Kesehatan.

##### **Bagian Kesatu**

#### **Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 terdiri atas:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan umum;
  - b. pelayanan gawat darurat;

- c. pelayanan tindakan medik;
  - d. pelayanan pemeriksaan gigi;
  - e. pelayanan kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pelayanan uji kesehatan;
  - i. pemeriksaan elektromedik;
  - j. pemeriksaan visum;
  - k. pelayanan laboratorium; dan
  - l. pelayanan ambulans, mobil jenazah dan P3K.
- (2) Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan Keluarga;
  - d. pelayanan gizi;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan Masyarakat.
- (3) Pelayanan Ambulans, Mobil Jenazah dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l hanya berlaku bagi wilayah di pulau Jawa dan Madura.
- (4) Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diselenggarakan sesuai SPM, Standar Operasional Prosedur, Pedoman Praktek Klinik dan dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengembangkan Pelayanan Kesehatan Spesialistik Pasien non reguler dan rawat inap utama sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Penunjang Kesehatan**

**Pasal 7**

Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah praktek pendidikan kesehatan, yang terdiri dari:

- a. praktek klinik;
- b. praktek non klinik; dan
- c. studi banding.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Non Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan untuk mendukung secara tidak langsung pengelolaan pelayanan di BLUD Puskesmas.
- (2) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan sewa lahan untuk fasilitas umum; dan/atau
  - b. pelayanan sewa ruang pertemuan BLUD Puskesmas.

**BAB IV**  
**TARIF PELAYANAN BLUD PUSKESMAS**

**Pasal 9**

- (1) Terhadap Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipungut tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya investasi sarana.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif pelayanan kepada Pasien non penjaminan atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan, dan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Pasien.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diskon atau mengangsur yang terutang.

## **BAB VI**

### **PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di BLUD Puskesmas, Kepala Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerjasama Pelayanan Kesehatan;
  - b. pelayanan magang/praktek kerja lapangan;

- c. praktek klinik;
- d. pelatihan;
- e. penelitian klinik;
- f. studi banding;
- g. penelitian manajemen; dan/atau
- h. pelayanan non kesehatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan dan asuransi atau institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan tarif Pelayanan Kesehatan yang telah disepakati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 13/6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2022


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 77/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**



**BESARAN TARIF PELAYANAN BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**I. PELAYANAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		BHPS	JP	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Rawat Jalan Umum</b>			
	a. Pendaftaran Pasien baru	6.000	4.000	10.000
	b. Pelayanan rawat jalan di puskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan umum, Ruang pemeriksaan gigi), penentuan diagnose dan pemberian obat pada setiap kunjungan	10.000	5.000	15.000
	c. Konsultasi	6.000	4.0000	10.000
	d. Konsultasi dokter spesialis (on site)	5.000	30.000	35.000
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Gawat Darurat</b>			
	a. Pendaftaran Pasien baru	5.600	4.400	10.000
	b. Pemeriksaan dokter	-	25.000	25.000
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Tindakan Medik</b>			
	a. Injeksi	4.500	10.500	15.000
	b. Pasang infuse	15.000	35.000	50.000
	c. Rawat luka	6.000	14.000	20.000
	d. Rawat luka bakar <i>grade</i> 1	6.000	14.000	20.000
	e. Rawat luka bakar <i>grade</i> 2, <10%	7.500	17.500	25.000
	f. Rawat luka gangrene	9.000	21.000	30.000
	g. <i>Incisi abses</i>	11.200	8.800	20.000
	h. <i>Cross incise</i>	11.200	8.800	20.000
	i. Angkat jahitan	11.200	8.800	20.000
	j. Jahit luka < 5 jahitan	7.500	17.500	25.000
	k. Jahit luka >5 jahitan	15.000	35.000	50.000
	l. Pengambilan cerumen	7.500	17.500	25.000
	m. Pengambilan benda asing	7.500	17.500	25000
	n. Pasang kateter	9.000	21.000	30000
	o. Lepas kateter	6.000	14.000	20000
	p. Ekstrasi kuku	15.000	35.000	50.000
<b>4.</b>	<b>Pelayanan Pemeriksaan Gigi</b>			
	Jasa pelayanan:			
	a. Pemeriksaan gigi (tanpa resep pengobatan)	11.200	8.800	20.000
	b. Cabut gigi			
	1) Cabut gigi susu/gigi dgn anestesi topikal tanpa obat	25.200	19.800	45.000
	2) Cabut gigi susu/gigi dgn anestesi topikal dengan obat	39.200	30.800	70.000

	3) Cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat	90.000	60.000	150.000
	4) Cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi	90.000	60.000	150.000
	c. Tumpat Gigi/Gigi			
	1) Tumpatan tetap			
	a) Tumpatan standar			
	- kecil	15.000	35.000	50.000
	- besar	22.500	52.500	75.000
	b) Tumpatan dengan sinar			
	- kecil	54.000	126.000	180.000
	- besar	66.000	154.000	220.000
	2) Tumpatan sementara	7.500	17.500	25.000
	d. Perawatan syaraf setiap gigi	10.500	24.500	35.000
	e. Pengisian saluran akar/mumifikasi setiap gigi	39.200	30.800	70.000
	f. Tindakan lain lain			
	1) Pembersihan karang gigi/ <i>scaling</i> setiap region	16.800	13.200	30.000
	2) Operkulektomi/incisi abses intra oral	11.200	8.800	20.000
	g. Terapi solux	16.800	13.200	30.000
	h. <i>Grinding</i>	8.600	6.400	15.000
	i. <i>Open bor</i>	8.600	6.400	15.000
	j. Bongkar tumpatan	6.000	14.000	20.000
	k. <i>Dry socket</i>	9.000	21.000	30.000
<b>5.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana</b>			
	a. Kunjungan Neonatus/KN (MTBM)	5.600	4.400	10.000
	b. Kunjungan Bayi (DDTK, IMUN, MTBS)	5.600	4.400	10.000
	c. Kunjungan Balita (DDTK, IMUN, MTBS)	5.600	4.400	10.000
	d. Kunjungan APRAS (DDTK)	5.600	4.400	10.000
	e. Kunjungan BUFAS	5.600	4.400	10.000
	f. Kunjungan BUTEKI (Konseling ASI, KB)	-	10.000	10.000
	g. Kunjungan BUMIL (ANC TERPADU)	11.200	8.800	20.000
	h. Pelayanan KB/ <i>Insersi IUD</i>	56.000	44.000	100.000
	i. AFF IUD	28.000	22.000	50.000
	j. Kontrol IUD	11.200	8.800	20.000
	k. Pelayanan KB lepas atau <i>Insersi Implant</i>	56.000	44.000	100.000
	l. Lepas dan Pasang Implant	84.000	66.000	150.000
	m. Kontrol Implant	5.600	4.400	10.000
	n. Pelayanan KB Suntik	4.500	10.500	15.000
	o. Pelayanan KB PIL	-	5.000	10.000
	p. Pelayanan KB Kondom	-	5.000	5.000
	q. Pengambilan Sekret Vagina	14.000	11.000	25.000
	r. IVA	16.800	13.200	30.000
	s. Crayo Terapy	280.000	220.000	500.000
	t. <i>Follow Up</i> Pos Crayo	11.200	8.800	20.000
	u. Pijat BALITA	10.000	15.000	25.000
	v. Tindik	11.200	8.800	20.000
	w. Kunjungan CATIN (Konseling, imun)	11.200	8.800	20.000
	x. Konseling	5.600	4.400	10.000



<b>6.</b>	<b>Pelayanan persalinan</b>			
	a. Pemeriksaan dalam	8.400	6.600	15.000
	b. Pertolongan persalinan normal (bidan)	420.000	330.000	750.000
	c. Pertolongan persalinan normal (dokter)	504.000	396.000	900.000
	d. Pertolongan persalinan dengan penyulit termasuk plasenta manual	560.000	440.000	1.000.000
	e. Pertolongan persalinan dengan vacum	672.000	528.000	1.200.000
	f. <i>Kuretage</i>	504.000	396.000	900.000
	g. Perawatan perinatal	19.600	15.400	35.000
	h. <i>Infant warmer</i>	8.400	6.600	15.000
	i. <i>Incubator</i> per hari	11.200	8.800	20.000
	j. Resusitasi bayi	22.500	12.500	35.000
	k. Memandikan bayi	-	10.000	10.000
	l. Perawatan tali pusat	-	5.000	5.000
	m. Sibin ibu	-	5.000	5.000
	n. Sonde fonding per hari	5.600	4.400	10.000
	o. Pasang NGT	16.800	13.200	30.000
	p. Konseling bufas	5.600	4.400	10.000
	q. <i>Heacting Perineum</i> TK I – II	22.400	17.600	40.000
	r. Perawatan BBL Normal	28.000	22.000	50.000
	s. Perawatan bufas	11.200	8.800	20.000
	t. Pelayanan Rawat Inap Persalinan			
	1) Visite Dokter Umum	10.000	25.000	35.000
	2) Visite Dokter Spesialis	10.000	65.000	75.000
	3) Pelayanan Rekam Medis Persalinan	6.000	4.000	10.000
	u. Tarif Rawat Inap Persalinan			
	1) Kelas I	100.000	20.000	120.000
	2) Kelas II	75.000	25.000	100.000
	3) Kelas III	70.000	20.000	90.000
<b>7.</b>	<b>Pelayanan Farmasi</b>			
	a. Pelayanan konsultasi/informasi obat rawat inap	2.800	2.200	5.000
	b. Pelayanan resep obat jadi (per lembar)	5.600	4.400	10.000
	c. Pelayanan farmasi klinik ( <i>visite</i> )	5.600	4.400	10.000
<b>8.</b>	<b>Pelayanan Uji Kesehatan</b>			
	a. Pemeriksaan kesehatan umum, calon tenaga kerja, keperluan sekolah, keperluan diklat, mendaftar naik haji, pertandingan (tanpa buta warna)	8.000	7.000	15.000
	b. Pemeriksaan (Tes) buta warna	8.000	7.000	15.000
	c. Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji standar (diluar pemeriksaan penunjang)	60.000	40.000	100.000
	d. Pemeriksaan kesehatan pasangan Calon Pengantin	15.000	10.000	25.000
<b>9.</b>	<b>Pemeriksaan Elektromedik</b>			
	a. USG	42.000	33.000	75.000
	b. EKG	15.000	15.000	30.000

	c. Nebulizer	30.000	20.000	50.000
<b>10.</b>	<b>Pemeriksaan Visum (<i>Medico Legal</i>)</b>			
	Pelayanan <i>visum at repertum</i> luar korban hidup	56.000	44.000	100.000
<b>11.</b>	<b>Pelayanan Laboratorium</b>			
	a. <i>Direct Faeces</i>	15.000	10.000	25.000
	b. Darah lengkap otomatis	40.000	30.000	70.000
	c. Golongan darah + <i>rhesus</i>	8.400	6.600	15.000
	d. Urine reduksi	5.000	5.000	10.000
	e. Urine protein	5.000	5.000	10.000
	f. Sedimen urine	10.000	5.000	15.000
	g. Test kehamilan	10.000	5.000	15.000
	h. Asam urat	25.000	20.000	45.000
	i. Gula darah	15.000	10.000	25.000
	j. <i>Cholesterol</i>	25.000	20.000	45.000
	k. <i>Trigliserid</i>	25.000	25.000	50.000
	l. SGPT	25.000	25.000	50.000
	m. SGOT	25.000	25.000	50.000
	n. Pemeriksaan IMS	14.000	11.000	25.000
	o. Testing HIV	25.000	25.000	50.000
	p. Test malaria sediaan darah	11.200	8.800	20.000
	q. Widal	14.000	11.000	25.000
	r. Test malaria RDP	14.000	11.000	25.000
	s. Test Sipilis			
	1) Test Sipilis Rapid	22.000	18.000	40.000
	2) Test Sipilis RPR	28.000	22.000	50.000
	t. Anti HCV	28.000	22.000	50.000
	u. HbSag	28.000	22.000	50.000
	v. Antigen Covid-19	28.000	22.000	50.000
	w. HbA1Cs	28.000	22.000	50.000
	x. Test DHF	14.000	11.000	25.000
	y. Pengambilan sampling			
	1) sampling darah vena	2.800	2.200	5.000
	2) sampling swab nasopharing	8.400	6.600	15.000
	3) sampling swab oro naso pharingeal	14.000	11.000	25.000

<b>12.</b>	<b>Pelayanan Ambulans, Mobil Jenazah dan P3K</b>					
	<b>a. Ambulans</b>	<b>Jasa sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>			
			<b>Sopir</b>	<b>Pembantu Sopir</b>	<b>Dokter</b>	<b>Perawat</b>
	1) Dalam Daerah (dalam kota)	40.000	30.000	-	50.000	30.000
	2) Luar Daerah (jarak paling sedikit dihitung 10 km)	0,5 x jarak (km) x harga BBM yang berlaku saat melakukan perjalanan	Sesuai SPPD	Sesuai SPPD	Sesuai SPPD	Sesuai SPPD



	<b>b. Mobil Jenazah</b>	<b>Jasa sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	
			<b>Sopir</b>	<b>Pembantu Sopir</b>
	1) Dalam daerah (dalam kota)	40.000	30.000	-
	2) Luar Daerah (jarak paling sedikit dihitung 10 km)	0,5 x jarak (Km) x harga BBM yang berlaku saat melakukan perjalanan	Sesuai SPPD	-

	<b>d. Tenaga Tim Kesehatan (P3K)</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelsyanan</b>				
			<b>Sopir</b>	<b>Pembantu Sopir</b>	<b>Perawat</b>	<b>Dokter</b>	<b>BHPS</b>
	Dalam Daerah	50.000	80.000	70.000	100.000	125.000	75.000
	Luar Daerah paling dekat 5 km	100.000	80.000	70.000	100.000	125.000	75.000
	Luar Daerah 5-50 km	200.000	80.000	70.000	100.000	125.000	75.000
	Luar Daerah 50-100 km	250.000	100.000	75.000	125.000	150.000	100.000
	Luar Daerah 100-150 km	500.000	150.000	90.000	175.000	250.000	100.000
	Luar Daerah 150-250 km	750.000	200.000	100.000	200.000	300.000	100.000
	Luar Daerah lebih dari 250 km	800.000	250.000	150.000	250.000	350.000	100.000

## II. PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN


<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>		
		<b>BHPS</b>	<b>JP</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Praktek Pendidikan Kesehatan</b>			
	a. Praktek klinik*			
	1) Profesi	30.500	19.500	50000
	2) D4/S1/S2/S3	14.000	11.000	25000
	3) D3	11.200	8.800	20000
	4) SLTA/SMF/SMK Kesehatan	8.400	6.600	15000
	*Catatan: Tarif diberlakukan perhari.			
	b. Praktek non klinik (komunitas)*			
	1) D4/S1 Profesi			
	a. Wahana praktek: Puskesmas	193.000	157.000	350.000

	b. Pendamping		550.000	550.000
	c. Penguji		100.000	100.000
	2) D3			
	a. Wahana praktek: Puskesmas	193.000	157.000	350.000
	b. Pendamping		300.000	300.000
	c. Penguji		300.000	300.000
	3) SLTA			
	a. Wahana praktek: Puskesmas	193.000	157.000	350.000
	b. Pendamping	-	250.000	250.000
	c. Penguji	-	250.000	250.000
*Catatan: Maksimal 1 kelompok 15 orang, tarif dalam satu bulan.				
	c. Studi banding*			
	1) Narasumber Pembekalan/JPL/orang			
	a. Eselon II		1.200.000	1.200.000
	b. Eselon III		1.100.000	1.100.000
	c. Eselon IV/subkoordinator/staf		900.000	900.000
	2) Moderator			
	a. Eselon III		550.000	550.000
	b. Eselon IV/subkoordinator/staf		400.000	400.000
	3) Tim Pendamping		200.000	200.000
	4) Sarana prasarana	193.000	157.000	350.000
	5) Makanan dan minuman			
	a. <i>Snack</i>	22.350		22.350
	b. Nasi box	36.000		36.000
*Catatan: Tarif disesuaikan dengan SBU SBK yang berlaku				
	d. Penelitian			
	1) Responden	81.000	69.000	150.000
	2) Permintaan data-data	81.000	69.000	150.000

### III. PELAYANAN NON KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
				Jumlah
1.	<b>Sewa Ruang Pertemuan diluar Dinkes PP KB</b>			
	a. Kapasitas 40 orang/hari			350.000
	b. Kapasitas lebih dari 40 orang/hari			500.000
2.	<b>Sewa Lahan</b>			
	Per meter persegi /bulan			100.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
BUDI WIBOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

**WALIKOTA MADIUN,**  
ttd  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**